

Efektivitas Sistem dan Prosedur Pengelolaan Akuntansi Aset Tetap pada Badan Keuangan Daerah Kota Depok

Intan Kusumawardany¹, Petrolis Nusa Perdana², Hafifah Nasution³

^{1,2,3} Jurusan Akuntansi Sektor Publik, Universitas Negeri Jakarta, Indonesia

Abstrak

Efektivitas Sistem dan Prosedur Pengelolaan Akuntansi Aset Tetap pada Badan Keuangan Daerah Kota Depok. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 2024. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas atas pengelolaan aset dan menganalisis perlakuan akuntansi aset tetap pada Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok. Analisis efektivitas dilakukan dengan menilai apakah sistem dan prosedur aset tetap yang diterapkan BKD Kota Depok sudah sesuai dengan Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD). Sedangkan, analisis perlakuan akuntansi dilakukan dengan menganalisis perlakuan akuntansi aset tetap yang diterapkan pada pelaporan keuangan milik BKD Kota Depok dan menilai kesesuaiannya dengan PSAP 07 Tahun 2010 tentang Akuntansi Aset Tetap. Penelitian ini menjadikan BKD Kota Depok sebagai objek penelitian. BKD Kota Depok merupakan SKPD dari Pemerintahan Daerah Kota Depok. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan jenis data primer dan sekunder. Teknik analisis dilakukan dengan menggunakan analisis konten. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa skor yang dihasilkan BKD Kota Depok terkait dengan efektivitas atas pengelolaan aset adalah 86%, yang masuk ke kategori sangat efektif. Artinya bahwa dari enam puluh tujuh indikator yang dinilai, BKD Kota Depok hanya lima puluh delapan indikator dalam pengelolaan aset tetapnya. Namun, masih terdapat lima indikator lagi yang belum diterapkan yaitu terkait dengan perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penatausahaan, dan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Sedangkan untuk perlakuan akuntansi aset tetap menunjukkan bahwa BKD Kota Depok telah menerapkan perlakuan akuntansi aset tetap yang seluruhnya telah sesuai dengan PSAP 07 Tahun 2010.

Kata Kunci: Pengelolaan BMD; Perlakuan Akuntansi Aset Tetap; Pemerintah Daerah

Penulis yang sesuai:

Intankusumawardany7@gmail.com ¹

Petrolis98@unj.ac.id ²

Hafifah.nasution@unj.ac.id ³

1. Pendahuluan

Dalam UU No. 23 Tahun 2014 bahwa Pemerintah Daerah adalah kepada daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur dalam UUD RI Tahun 1945 Pasal 18 ayat 7 bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Rokhayah (2020) menjelaskan bahwa setiap pemerintah daerah akan terdorong untuk melakukan pengungkapan nilai kekayaan daerahnya sebagai cara untuk menunjukkan sinyal bahwa pemerintah daerah telah melakukan kinerja yang baik. Selain itu, pengelolaan yang baik juga demi meraih predikat tertinggi opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pemerintah Daerah diberi otonomi wewenang yang luas dalam merencanakan dan mengalokasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh untuk menyelenggarakan pembangunan di daerahnya. Oleh karena itu pentingnya bagi pemerintah daerah untuk dapat mengelola aset secara baik dan memadai.

Peraturan terkait dengan pengelolaan BMD diatur berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang “Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah” yang didalamnya tertuang prosedur pengelolaan aset tetap. Pengelolaan barang milik daerah adalah rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap barang daerah berdasarkan pasal 2 Pemandagri No. 19 Tahun 2016 yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan serta pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Penyajian aset tetap pada pemerintah diatur dalam PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah pada PSAP No. 07 tentang Akuntansi Aset Tetap yang berbasis akrual. Dalam PSAP No. 07 aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap diklasifikasikan menjadi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka aset daerah merupakan sumberdaya penting bagi Pemerintahan Daerah sebagai penompang utama PAD. Sehingga pengelolaan aset daerah sangat diperlukan agar aset-aset tersebut dapat berguna dan tetap terjaga kondisinya. Selain itu, aset tetap yang dikelola dengan baik dapat menunjang dalam keberhasilan pelaksanaan ketatausahaan pemerintah daerah.

Rirzada (2021) menjelaskan bahwa pengelolaan aset yang dilakukan dengan kurang bijaksana dapat menimbulkan inefisiensi dan inefektif dimana beban pengeluaran untuk biaya perolehan dan pemeliharaan aset lebih besar dari manfaat yang bisa diperoleh. Maka setiap daerah dapat melakukan pengelolaan dan pertanggungjawaban secara mandiri. Pengelolaan dan pertanggung jawaban aset daerah dalam pemerintah daerah dimiliki oleh setiap organisasi

pemerintah daerah. Pengelolaan aset daerah sangat diperlukan agar aset-aset tersebut dapat berguna dan tetap terjaga kondisinya. Selain itu, aset tetap yang dikelola dengan baik dapat menunjang dalam keberhasilan pelaksanaan ketatausahaan pemerintah daerah. Namun pada pelaksanaannya masih ditemukan permasalahan dan kendala yang dijumpai terkait dengan pengelolaan aset sehingga dapat menghambat proses kegiatan operasional pemerintah daerah.

Permasalahan tersebut ditemukan dari hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Agustin dan Tarigan (2022) yang menjelaskan bahwa pelaksanaan pengelolaan aset daerah telah berjalan sesuai peraturan, hanya saja terdapat beberapa kurangnya data dan jumlah nilai syarat dan status kepemilikan real estate dan database yang tepat untuk penyusunan neraca Pemerintah Daerah.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Agusti dan Mahmuda (2022) menjelaskan bahwa sistem dan prosedurnya dikatakan telah sesuai dengan Pemendagri No. 19 Tahun 2016, meskipun pada tahapan penilaian masih belum optimal waktu pelaksanaannya karena untuk semua daerah Kabupaten dan Kota masih bergantung dengan tim penilai dari KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) di Kendari, namun BKAD Kabupaten Buton tetap melakukan kegiatan penilaian setiap tahunnya.

Berdasarkan penemuan-penemuan pada penelitian terdahulu dengan hasil sistem dan prosedur aset yang belum optimal maka Peneliti tertarik untuk meneliti kembali dengan menggunakan Kota Depok yang menjadi analisisnya dengan judul “Efektivitas Sistem dan Prosedur Pengelolaan Akuntansi Aset Tetap pada Badan Keuangan Daerah Kota Depok”. Penelitian ini akan dilakukan pada instansi BKD guna mendapatkan informasi yang lebih valid terkait dengan aset tetap di Pemerintah Kota Depok.

2. Metode

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menggunakan kualitatif deskriptif dikarenakan dalam penelitian ini berusaha untuk mengungkap keadaan sebagaimana adanya.

a. Studi Desain

Pengumpulan data merupakan salah satu tahap yang sangat penting dalam melaksanakan sebuah penelitian. Teknik pengumpulan data yang benar akan menghasilkan data yang memiliki kredibilitas tinggi. Pada metode penelitian kualitatif, Peneliti mengumpulkan dari dua sumber yaitu data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui informan, dokumentasi, dan studi pustaka.

b. Analisis Data

Data yang diperoleh Peneliti akan diolah dan dianalisis secara kualitatif dan diuraikan dalam bentuk deskriptif. Teknik analisis data yang digunakan dalam analisis kualitatif digunakan pada penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

1. Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan.
2. Analisis konten bertujuan untuk mencari pola dalam komunikasi untuk mendapatkan replika atau sistematis. Penelitian ini menggunakan teknis analisi konten dengan pendekatan

scoring untuk menilai kualitas pengelolaan BMD yang dilaksanakan oleh BKD Kota Depok. *Scoring* yang dilakukan adalah men-*checklist* setiap informasi dan data yang diperoleh dari Badan Keuangan Daerah Kota Depok

Tabel 1 dan 2 di bawah ini merupakan skala penilaian dan predikat tingkat kualitas pengelolaan BMD.

Tabel 1 Skala Penilaian Kualitas Pengelola BMD

Skor	Penjelasan
Nol (0)	Menunjukkan BKD Kota Depok tidak mengungkapkan informasi
Satu (1)	Menunjukkan BKD Kota Depok mengungkapkan informasi

Sumber: Diolah oleh Peneliti (2024)

Total skor yang didapatkan oleh BKD Kota Depok kemudian dimasukkan ke dalam rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio efektivitas} = \frac{\text{Total jawaban "sesuai"}}{\text{Total butir perbandingan}} \times 100\%$$

Hasil perhitungan rasio efektivitas akan memberikan kesimpulan berupa klasifikasi kriteria pada BKD Depok, sebagai berikut:

Tabel 2 Klasifikasi Kriteria

Presentase	Kriteria
Skor 0% s.d 25%	Tidak efektif
Skor 26% s.d 50%	Kurang efektif
Skor 51% s.d 75%	Cukup efektif
Skor 76% s.d 100%	Sangat efektif

Sumber: Dean J. Champion dalam Nasution (2021:39)

3. Penarikan Kesimpulan bertujuan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari pertanyaan penelitian.

Kesimpulan yang dihasilkan merupakan kesimpulan yang kredibel atau dapat dipercaya. Namun, perubahan kesimpulan mungkin akan terjadi apabila tidak ditemukan bukti yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

3. Hasil dan Pembahasan

a. Hasil analisis konten efektivitas sistem dan prosedur dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)

Dalam rangka mewujudkan tertib administrasi terhadap pengelolaan BMD perlu diaturnya pedoman sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan BMD. Berikut tabel 3 yang dilaksanakan oleh BKD Kota Depok:

Tabel 3 Analisis Kesesuaian terhadap Pemandagri No. 19 Tahun 2016 dengan BKD Kota Depok

No	Indikator Sistem dan Prosedur Pengelolaan BMD pada BKD Kota Depok (Sesuai dengan Pemandagri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD))	Skor	Keterangan
1	PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN		
	a. Pengguna Barang menghimpun usulan RKBMD yang diajukan oleh Kuasa Pengguna Barang yang berada di lingkungan SKPD yang dipimpin.	0	Setiap tahun adanya kebutuhan yang tidak terwakilkan pada SKPD di Kabupaten Depok karena sering terjadi perubahan besar dan/atau kecil kebutuhan pada tahun berjalan. Sedangkan pada Pemandagri No. 19 Tahun 2016 Pasal 40 ayat 2, bahwa perubahan RKBMD dilakukan dalam kondisi darurat seperti bencana alam dan gangguan keamanan skala besar.
	b. Pengguna Barang menyampaikan usulan RKBMD pada point 1 kepada Pengelola Barang.	1	
	c. Pengelola Barang melakukan penelaahan atas usulan RKBMD pada point 2 bersama Pengguna Barang dengan memperhatikan data barang pada Pengguna Barang dan/atau Pengelola Barang.	1	
	d. Data barang pada Pengguna Barang dan/atau Pengelola Barang: 1) Laporan daftar barang pengguna/pengelola bulanan. 2) Laporan daftar barang pengguna/pengelola semesteran. 3) Laporan daftar barang pengguna/pengelola tahunan. 4) Laporan daftar BMD semesteran dan tahunan.	1	
	e. Dalam menelaah data barang, Pengelola Barang dibantu oleh Pejabat Penatausahaan Barang atau Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Pengurus Pengelola.	1	
	f. Hasil penelaahan ini merupakan dasar penyusunan RKBMD	1	
2	PENGADAAN		
	a. Hasil Pengadaan BMD diserahkan kepada Pengguna Barang	1	
	b. Pengguna Barang menyampaikan laporan hasil kepada pengadaan BMD Gubernur/Bupati/Walikota untuk ditetapkan status penggunaannya.	1	
	c. Laporan hasil pengadaan BMD terdiri dari laporan hasil pengadaan bulanan, semesteran dan tahunan yang telah ditandatangani oleh Kepada Dinas.	1	

No	Indikator Sistem dan Prosedur Pengelolaan BMD pada BKD Kota Depok (Sesuai dengan Pemendagri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD))	Skor	Keterangan
3	PENGGUNAAN		
	a. Pengguna Barang mengajukan permohonan penetapan status penggunaan BMD yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah kepada Gubernur/Bupati/Walikota.	1	
	b. Pengajuan permohonan pada point 1 dilakukan setelah diterimanya BMD berdasarkan dokumen penerimaan barang pada tahun anggaran yang berkenaan.	1	
	c. Permohonan penetapan status penggunaan BMD pada point 2 diajukan secara tertulis oleh Pengguna Barang kepada Gubernur/Bupati/Walikota paling lambat akhir tahun berkenaan.	1	
	d. Gubernur/Bupati/Walikota menerbitkan keputusan penetapan status penggunaan BMD setiap tahun.	1	
4	PEMANFAATAN		
	a. Dilaksanakan secara terbuka.	1	
	b. Sekurang-kurangnya diikuti oleh tiga calon peserta/mitra guna memperoleh manfaat yang optimal bagi Daerah berupa sewa, pinjam pakai, koperasi simpan pinjam, bagun guna serah, dan kerjasama penyediaan infrastruktur.	1	
	c. Dilaksanakan dan dipilih oleh panitia Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang yang handal, intergritas, dan kompeten guna untuk mencapai optimalisasi pemanfaatan aset daerah.	0	Salah satu aset daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal salah satunya lapangan yang ada di Kabupaten Depok memiliki delapan lapangan, namun yang baru mencapai optimalisasi BMD berjumlah satu yaitu Lapangan PSP Sawangan.
	d. Calon peserta/mitra menyerahkan dokumen administrasi sesuai dengan jenis pemanfaatan yang akan diambil secara tertib kepada panitia pemilihan.	1	
	e. Panitia pemilihan melakukan telaah dan memberikan persetujuan dalam pemanfaatan BMD untuk dipakai dengan menandatangani Surat perjanjian.	1	
	f. Tertib pelaporan kepada Gubernur/Bupati/Walikota.	1	
	g. Calon peserta/mitra menerima barang BMD.	1	
	h. Tertib dalam jangka waktu pemanfaatan BMD dan dapat diperpanjang guna mempertimbangkan daya beli atau kemampuan membayar.	0	Masih ditemukan telat bayar sewa kantin BKD Kota Depok yang pernah dialami pada masa Pandemi Covid-19. Penyewa tidak memiliki pemasukan akibat dampak dari kebijakan <i>lockdown</i> . Oleh karena itu, BKD Kota

No	Indikator Sistem dan Prosedur Pengelolaan BMD pada BKD Kota Depok (Sesuai dengan Pemendagri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD))	Skor	Keterangan
			Depok menghentikan biaya/tarif sewa untuk sementara waktu hingga kebijakan <i>lockdown</i> berakhir dan biaya/tarif sewa tersebut tidak diakumulasikan. Sehingga tidak memberatkan para penyewa di Kabupaten Depok.
5	PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN		
	a. Pengamanan		
	1) Perangkat Daerah melaksanakan pengamanan administrasi.	1	
	2) Perangkat Daerah melakukan pencatatan pemasangan label terhadap BMD, Pengamanan fisik dengan pemagaran dan pemasangan papan, tanda kepemilikan tanah dan bangunan serta tindakan hukum dengan melakukan musyawarah untuk penyelesaian atas BMD yang bermasalah dengan Pihak Lain.	1	
	3) Pembantu Pengelola Barang melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terhadap pelaksanaan pengamanan administratif, pengamanan fisik dan tindakan hukum yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.	1	
	4) Jika tidak tercapai mufakat dalam penyelesaian atas BMD yang bermasalah dengan Pihak Lain , Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Bagian Hukum Sekreriat Daerah dalam upaya secara perdata maupun pidana.	0	BMD Kota Depok dalam bentuk jalan, irigasi, dan jaringan yaitu trotar yang disalah gunakan oleh warga sekitar untuk disewakan sebagai lahan parkir liar, pedagang kaki lima, dan pengendara motor untuk menghindari kemacetan masih sering dijumpai di wilayah Depok.
	5) Penerapan hukum melalui tindakan represif/ pengambilalihan, penyegelan, penyitaan secara paksa dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi penegak peraturan daerah dan pembantu Pengelola Barang.	0	BKD Kota Depok dalam menangani masalah diatas melalui penegakan disiplin dan pengamanan oleh Satpol PP Kota Depok bertujuan untuk menjaga tata tertib di trotoar. Namun penanganan ini hanya dilaksanakan pada waktu tertentu saja. Hal ini yang menjadi salah satunya sebab adanya penyalahgunaan lahan BMD oleh pihak lain yang tidak bertanggungjawab.
	b. PEMELIHARAAN		
	1) Kuasa Pengguna Barang wajib membuat daftar hasil pemeliharaan barang yang berada dalam kewenangannya.	0	Terdapat ribuan lebih tanah di Kabupaten Depok tidak bersertifikat. Hal ini terjadi karena kendala eksternal yaitu sertifikat tanah Kabupaten Depok ditanggungjawab oleh BPN. Sehingga

No	Indikator Sistem dan Prosedur Pengelolaan BMD pada BKD Kota Depok (Sesuai dengan Pemendagri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD))	Skor	Keterangan
			BKD Kota Deok tidak dapat mengikut campuran atau memasak BPN untuk menerbitkan sertifikat tanah di Kabupaten Depok. BPN harus memeriksa secar yuridis mengenai alasan atau sejarah tanah sesai degan peraturan BPN. BKN Kota Depok harus mengikuti prosedur yang ada di BPN dan memenuhi kebutuhan data serta berkoodinasi dengan BPN.
	2) Kuasa Pengguna Barang melaporkan hasil pemeliharaan barang secara tertulis kepada Pengguna Barang.	1	
	3) Pengguna Barang melakukan penelitian secara berkala terkait hasil pemeliharaan barang setiap 6 bulan/persemester dan menyusun daftar hasil pemeliharaan barang yang dilakukan dalam 1 tahun anggaran.	1	
	4) Daftar hasil pemeliharaan barang yang disusun oleh Pengguna Barang menjadi bahan evaluasi mengenai efisiensi pemeliharaan BMD.	1	
	5) Hasil evaluasi penelitian laporan yang dilakukan Pengguna Barang berupa anggaran belanja dan realisasi belanja pemeliharaan dan target kinerja dan realisasi target kinerja pemeliharaan.	1	
	6) Pengguna Barang melaporkan daftatr hasil pemeliharaan tersebut kepada Pengelola Barang secara berkala.	1	
6	Penilaian		
	a. Gubernur/Bupati/Walikota menetapkan penilaian dalam rangka pemanfaatan atau pindahtangan dilakukan oleh Penilai Pemerintah atau Penilai Publik.	1	
	b. Penilai Publik membuat izin praktek penilaian dan menjadi anggota asosiasi Penilai yang diakui oleh Pemerintah.	1	
	c. Penilai Pemerintah dan Penilai Publik menilai BMD sesuai dengan ketentua peraturan perundang-undangan.	1	
	d. Hasil penilaian berupa nilai wajar yang diperoleh menjadi tanggungjawab Penilai.	1	
	e. Jika Pengguna Barang selain tanah/bangunan tanpa melibatkan Penilai maka hasil penilaian BMD hanya merupakan nilai taksiran.	1	
	f. Hasil penilaian BMD ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota.	1	

No	Indikator Sistem dan Prosedur Pengelolaan BMD pada BKD Kota Depok (Sesuai dengan Pemendagri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD))	Skor	Keterangan
7	PEMINDAHTANGANAN		
	a. Penjualan BMD pada Pengguna Barang diawali dengan menyiapkan permohonan penjualan seperti data BMD, pertimbangan penjualan, pertimbangan dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis oleh Pengguna Barang.	1	
	b. Pengguna Barang melalui Pengelolaan Barang mengajukan usulan permohonan penjualan kepada Gubernur/Bupati/Walikota.	1	
	c. Gubernur/Bupati/Walikota menerima usulan permohonan penjualan, kemudian membentuk Tim untuk melakukan penelitian.	1	
	d. Tim Peneliti menelaah dan meneliti data administratif dan fisik atas usulan BMD yang akan dijual.	1	
	e. Hasil penelitian dituangkan oleh Tim dalam Berita Acara Peneliti untuk disampaikan kepada Pengguna Barang.	1	
	f. Berdasarkan Berita Acara Serah Terima penjualan, Pengguna Barang mengajukan usulan penghapusan BMD kepada Pengelola Barang.	1	
8	PEMUSNAHAN		
	a. Pengajuan permohonan pemusnahan BMD dilakukan oleh Pengguna Barang.	1	
	b. Pengajuan permohonan melengkapi dokumen pendukung.	1	
	c. Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap usulan pemusnahan tentang kelayakan, data administratif, fisik dan alasan permohonan pemusnahan BMD.	1	
	d. Hasil penelitian diserahkan kepada Gubernur/Bupati/ Walikota untuk pertimbangan persetujuan dan alasan pemusnahan, dan data BMD yang diusulkan.	1	
9	PENGHAPUSAN		
	a. Pengajuan permohonan penghapusan BMD dilakukan oleh Pengguna Barang.	1	
	b. Pengguna Barang menyiapkan data administrasi dan dokumen pendukung.	1	
	c. Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap usulan penghapusan tentang kelayakan, data administratif, fisik dan alasan permohonan penghapusan BMD.	1	
	d. Penghapusan dilakukan setelah Pengelola Barang menerbitkan keputusan penghapusan BMD.	1	

No	Indikator Sistem dan Prosedur Pengelolaan BMD pada BKD Kota Depok (Sesuai dengan Pemendagri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD))	Skor	Keterangan
	e. Pengguna Barang melaporkan penghapusan BMD kepada Gubernur/Bupati/Walikota dengan melampirkan keputusan penghapusan BMD dan berita acara paling lama 1 bulan sejak tanggal Berita Acara Serah Terima (BAST).	1	
10	PENATAUSAHAAN		
	a. PEMBUKUAN		
	1) Pengguna Barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan BMD yang status penggunaannya berada pada Pengguna Barang ke dalam Daftar Barang Pengguna menurut penggolongan dan kodefikasi barang.	0	OPD yang mendapatkan barang hibah langsung dari Pemerintah provinsi atau kementerian tidak melakukan pendaftaran pencatatan BMD di BKD Kota Depok
	2) Pengelola Barang menghimpun Daftar Barang Pengguna.	1	
	3) Pengelola Barang menyusun daftar BMD berdasarkan himpunan Daftar Barang Pengguna menurut penggolongan dan kodefikasi barang.	1	
	4) Dalam daftar BMD pada point 3 termasuk BMD yang dimanfaatkan oleh pihak lain.	1	
	b. IVENTARISASI		
	1) Pengguna Barang melakukan inventarisasi berupa tanah dan bangunan paling sedikit satu kali dalam lima tahun. Sedangkan untuk persediaan dan kontruksi dalam pengerjaan, inventarisasi dilakukan oleh Pengguna Barang setiap tahun.	1	
	2) Dalam hal BMD point 1, Pengguna Barang menelaah sesuai dengan tugas dan fungsi di SKPD.	1	
	3) Pengguna Barang menyampaikan laporan hasil inventarisasi diatas kepada Pengelola Barang paling lama tiga bulan setelah selesainya inventarisasi.	1	
	c. PELAPORAN		
	1) Kuasa Pengguna Barang harus menyusun laporan barang semesteran dan tahunan untuk disampaikan kepada Pengguna Barang.	1	
	2) Pengguna Barang menghimpun laporan semesteran dan tahunan sebagai bahan penyusunan laporan barang Pengguna Barang semesteran dan tahunan.	1	
	3) Laporan barang Pengguna pada point 2 digunakan sebagai bahan untuk	0	OPD sering mendapatkan hibah dari Kementrian atau Pemerintah Pusat dan

No	Indikator Sistem dan Prosedur Pengelolaan BMD pada BKD Kota Depok (Sesuai dengan Pemendagri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD))	Skor	Keterangan
	menyusun neraca SKPD untuk disampaikan kepada Pengelola Barang.		tidak melalui Pengelola Barang tapi langsung ke OPD sehingga terkadang barang hibah tidak dilaporkan ke BKD Kota Depok. Hal ini dikarenakan OPD berfikir bahwa hibah tidak perlu dilaporkan, sehingga baru diketahui ketika BKD Kota Depok melakukan audit. Oleh karena itu, BKD Kota Depok sering telat pelaporan pada barang hibah.
11	PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN		
	a. Pengguna Barang melakukan pemantauan dan penertiban terhadap penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan, dan pengamanan BMD yang berada didalam penguasaannya.	1	
	b. Pelaksanaan pemantauan dan penertiban pada point 1 untuk Unit Kerja SKPD dilaksanakan oleh Kuasa Pengguna Barang.	1	
	c. Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang dapat meminta aparat pengawasan intern pemerintah untuk melakukan audit tindak lanjut hasil pemantauan dan penertiban.	0	Dalam segi pemahaman dalam tata cara pencatatan aset seperti ditemukan selisih karena tidak melaporkan rincian sesuai dengan nilai yang dibelanjakan, sehingga BKD Kota Depok melakukan rekonsiliasi data aset rutin tiap bulan sehingga BKD Kota Depok dapat memantau bagaimana penginputan data aset di SKPD.
	d. Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang menindaklanjuti hasil audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	1	
Total Indikator yang terpenuhi dari 67 butir		58	

Sumber: Data diolah oleh Peneliti (2024)

b. Hasil Penyajian Data Perlakuan Akuntansi Aset Tetap

Perlakuan akuntansi aset tetap adalah perlakuan akuntansi yang dapat dilihat PSAP No. 7 dalam PP 71 Tahun 2010 terhadap perlakuan akuntansi aset tetap yang ada di BKD Kota Depok sebagai berikut:

Tabel 4 Analisis kesesuaian terhadap perlakuan akuntansi aset tetap

No	Indikator Perlakuan Akuntansi Aset Tetap pada BKD Kota Depok (Sesuai dengan PSAP No. 07 Tahun 2010 tentang Akuntansi Aset Tetap)	Skor	Keterangan
1	Klasifikasi aset tetap		
	a. Tanah	1	

No	Indikator Perlakuan Akuntansi Aset Tetap pada BKD Kota Depok (Sesuai dengan PSAP No. 07 Tahun 2010 tentang Akuntansi Aset Tetap)	Skor	Keterangan
	<p>Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.</p> <p>b. Peralatan dan mesin Peralatan dan mesin mencakup mesin mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai.</p> <p>c. Gedung dan bangunan Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.</p> <p>d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.</p> <p>e. Aset tetap lainnya Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.</p> <p>f. Kontruksi dalam pengerjaan Kontruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.</p>		
2	Pengakuan aset tetap		
	<p>Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Dengan kriteria sebagai berikut:</p> <p>a. Berwujud b. Memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara handal d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas e. Diperoleh dan dibangun dengan maksud untuk digunakan</p>	1	
3	Pengukuran biaya perolehan		
	<p>Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.</p>	1	
4	Komponen biaya aset tetap		
	<p>Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya / konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung</p>	1	

No	Indikator Perlakuan Akuntansi Aset Tetap pada BKD Kota Depok (Sesuai dengan PSAP No. 07 Tahun 2010 tentang Akuntansi Aset Tetap)	Skor	Keterangan
	dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.		
5	Pengeluaran setelah perolehan aset tetap		
	Dalam pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.	1	
6	Penyusutan aset tetap		
	a. Metode penyusutan yang dapat dipergunakan antara lain: Metode garis lurus (straight line method), Metode saldo menurun ganda (double declining balance method) dan Metode unit produksi (unit of production method). b. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.	1	
7	Penghentian atau pelepasan aset tetap		
	Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi dimasa yang akan datang.	1	
8	Penyajian dan pengungkapan aset tetap		
	a. Penyajian aset tetap Aset tetap yang disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dalam Neraca. b. Pengungkapan aset tetap Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap dalam CaLK.	1	
Total Indikator yang terpenuhi dari 8 butir		8	

Sumber: Data diolah oleh Peneliti (2024)

4. Pembahasan

a. Sistem dan Prosedur Pengelolaan BMD

Sistem dan prosedur pengelolaan BMD merupakan sistem yang digunakan untuk mencatat seluruh kegiatan pengelolaan BMD. Prosedur akuntansi aset tetap digunakan sebagai alat pengendali dalam mengelola aset tetap. Efektivitas suatu aset tetap pada BKD Kota Depok bergantung atau ditentukan oleh unsur-unsur yang membentuk sistem tersebut yaitu jaringan prosedur yang memiliki beberapa fungsi dan tugas pengelolaan aset berdasarkan Pemendagri No. 19 Tahun 2016 dan memiliki Peraturan Daerah Kota Depok No. 11 Tahun 2018 telah sesuai meliputi sebagai berikut:

- a) Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran

Tahapan awal BKD Kota Depok dalam perencanaan kebutuhan BMD adalah Rencana Kegiatan Pemerintah Daerah yang disusun dari Forum Renja dan Musrembang. Kemudian dibulan Januari hingga Febuari, BKD Kota Depok menyusun untuk Standar Satuan Harga untuk semua belanja daerah yang didalamnya terdapat belanja barangnya sebesar 70% dari APBD. Setelah belanja barang tersebut dianggarkan, BKD Kota Depok meinput dengan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Aplikasi SIPD tidak bisa diinput jika tidak ada standar harganya. Dari standar harga tersebut, BKD Kota Depok menyunnya dengan secara online. Jika standar harga sudah ada dan barangnya sudah muncul maka BKD Kota Depok membuat Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD).

Dasarnya adalah persediaan anggaran dahulu, jika anggaran sudah ada, BKD Kota Depok merencanakan standar harga. Kemudian BKD Kota Depok baru merencanakan kebutuhannya. Namun jika barangnya terlebih dahulu direncanakan maka tidak bisa memiliki anggaran dikarenakan anggaran diberikan berdasarkan postur atau porsi tiap SKPD.

Dalam perencanaan RKBMD dapat mengajukan perubahan RKBMD dan membutuhkan waktu karena RKBMD ini perlu ditandatangani oleh Pengelola Barang yaitu Seketariat Daerah Kota Depok sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam perubahan RKBMD, Pengguna Barang atau SKPD harus mengusulkan kembali ke BKD Kota Depok. Salah satu contoh yang pernah terjadi yaitu Dinas Perpustakaan diawal tahun tidak terpikirkan untuk alat penerjemah buku atau digital buku kemudiah diperubahan anggaran pada Dinas tersebut membutuhkannya karena kondisi buku dan arsip buku sudah mulai rusak. Maka Dinas Perpustakaan harus mengajukan kembali untuk RKBMD perubahan.

Dalam penganggaran BKD Kota Depok masuk kedalam belanja modal dan setiap tahunnya SKPD pasti mengalami kenaikan karena adanya kenaikan APBD. Pada tahun 2022 jumlah biaya yang dikeluarkan untuk belanja modal sebesar Rp906.347.683.570. Penganggaran ini berlandaskan dari hasil analisis kebutuhan belanja modal oleh BKD Kota Depok.

b) Pengadaan

Tahapan pengadaan di BKD Kota Depok merupakan tahapan yang dilakukan setelah perencanaan dan penganggaran. Setelah ditetapkan standar harga untuk setiap barang sesuai dengan kebutuhan rill yang ada di BKD Kota Depok. Selain itu hampir setiap tahunnya BKD Kota Depok melakukan kegiatan pengadaan barang untuk menunjang operasional dan fungsi pemerintah sesuai dengan kebutuhan barang tersebut.

c) Penggunaan

Pada setiap OPD Kota Depok akan dibuatkan SK Penggunaan oleh Pemerintah Daerah Depok dengan ditetapkan status pengguna barang BMD dalam rangka tertib pengelolaan BMD atas hak, kewajiban, dan tanggungjawan bagi setiap OPD yang ada di daerah Depok.

d) Pemanfaatan

Pemanfaatan aset di BKD Kota Depok merupakan bentuk dari pemberdayagunaan BMD dengan tidak mengubah status kepemilikannya. BKD Kota Depok menyebutkan lima bentuk pemanfaatan BMD yaitu sewa, pinjam pakai, KSP, Bangun Guna Serah (BGS) atau Bangun Serah Guna (BSG), dan Kerja Sama Pemanfaatan Infrastruktur (KSPI). Namun yang paling sering digunakan adalah sewa yang biasanya calon penyewa mengajukan permohonan BMD untuk dimanfaatkan secara optimal karena sebagian besar pendapatan daerah diperoleh dari pemanfaatan BMD sehingga kita mencari strategi lalu disetorkan ke rekening KUD.

Namun ada beberapa BMD yang belum dimanfaatkan secara optimal salah satunya delapan lapangan Kota Depok baru satu lapangan yang mencapai target optimalisasi aset. Adapun kendala lain yaitu telat bayar sewa yang pernah terjadi pada masa pandemi Covid-19 sehingga penyewa tidak memiliki pemasukan akibat dampak dari *lockdown* pada tahun 2020 hingga 2022. Oleh karena itu, BKD Kota Depok menghentikan biaya/tarif sewa tempat kantin untuk sementara waktu hingga *lockdown* dibuka kembali dan biaya/tarif tersebut tidak diakumulasikan.

e) Pengamanan dan Pemeliharaan

Dalam tahapan pengamanan dan pemeliharaan yang dilakukan oleh BKD Kota Depok telah melakukan beberapa kegiatan pengamanan seperti:

1) Pengamanan fisik

Untuk pengamanan fisik dilakukan pada barang-barang bergerak dengan memberikan label, kode barang atau kode register pada aset.

Sebagai contoh BKD Kota Depok mengadakan kendaraan dinas dengan nomor kode barang sebagai berikut:

2.02.01.02.003

Keterangan nomor kode barang tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) 2 = Kode golongan peralatan dan mesin
- b) 02 = Kode bidang alat kantor
- c) 01 = Kode kelompok kendaraan
- d) 02 = Kode sub-sub kelompok mesin
- e) 003 = Nomor urut registrasi peralatan dan mesin

Sedangkan untuk barang tidak bergerak seperti aset pada jalan, irigasi, dan jaringan yaitu trotoar disepanjang jalan margonda telah dilakukan pengamanan berupa pemasangan tanda milik Pemda.

2) Pengamanan administrasi

Pengamanan administrasi yaitu dengan dibuatkan SK Pengguna Barang bagi staf atau karyawan yang menggunakan BMD. Contoh barang yang dibuatkan SK Pengguna Barang dapat dilihat pada menjelaskan bahwa salah satu barang yang ada di BKD Kota Depok yaitu Mini Bus dengan merk/type Toyota sebagai kendaraan dinas dengan nomor polisi B 1041 ZQN dengan kondisi baik.

3) Pengamanan hukum

Pengamanan hukum dengan melakukan pensertifikatan untuk hak kepemilikan seperti kendaraan dinas berupa BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor). Salah satu contoh kendaraan dinas yang memiliki BPKB dapat dilihat pada.

Sedangkan untuk pemeliharaan BMD dilakukan oleh BKD dengan cara menyimpan BPKB Kendaraan Dinas pada lemari yang telah disediakan untuk menyimpan BPKB dan sertifikat berharga yang ditempat penyimpanan khusus di BKD Kota Depok

Namun terdapat kendala salah satunya kurang tegasnya dalam pengamanan BMD jalan, irigasi, dan jaringan yaitu trotoal yang disalah gunakan oleh warga sekitar untuk disewakan sebagai lahan parkir, pedagang kaki lima, dan pengendara motor untuk menghindari kemacetan, Penanganan untuk kendala ini melalui penegakan disiplin dan pengamanan oleh Satpol PP Kota Depok bertujuan untuk menjaga tata tertib di trotoar tetapi hanya dilaksanakan diwaktu-waktu tertentu. Hal ini lah yang menjadi salah satunya sebab adanya penyalahgunaan lahan BMD oleh pihak lain yang tidak bertanggungjawab.

f) Penilaian

BKD Kota Depok dalam pelaksanaan penilaian menggunakan jasa pihak ketiga karena tidak memiliki Tim Penilai. Meskipun dalam pelaksanaan penilaian sangat sulit untuk dilakukan akan tetapi dengan kerja sama dan melibatkan jasa penilai pihak ketiga yang bersertifikat penilai maka akan banyak membantu pelaksanaan penilaian tersebut. Dalam pelaksanaannya penilaian pada tanah dan bangunan dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), sedangkan selain tanah dan bangunan oleh tim penaksir BMD.Pemindahtanganan

BKD Kota Depok melakukan pemindahtanganan BMD dalam bentuk penjualan, tukar menukar, hibah, dan penyertaan modal daerah setelah mendapatkan persetujuan dari Gubernur/Bupati/Walikota. Salah satu contoh pemindahtanganan yang dilakukan oleh BKD Kota Depok pada tahun 2022 adalah pemindahtanganan dalam bentuk penjualan secara lelang BMD berupa peralatan dan mesin.

g) Pemusnahan

BKD Kota Depok melakukan tahapan pemusnahan barang ketika barang tersebut sudah tidak dapat digunakan dan tidak dapat dimanfaatkan lagi. Beberapa bentuk pemusnahan barang yang bisa dilakukan oleh BKD Kota Depok dengan cara menghancurkan, dibakar, dicairkan, atau ditenggelamkan, namun hingga saat ini BKD Kota Depok belum melakukan pemusnahan dalam bentuk apapun dikarenakan barang masih dalam keadaan baik dan dapat dioperasikan untuk pelaksanaan tugas-tugas pemerintah atau bisa dilelangkan bahkan dihibahkan jika barang tersebut masih bisa beroperasi.

h) Penghapusan

Pada tahapan penghapusan yang dilakukan oleh BKD Kota Depok yaitu penghapusan aset tetap dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan yang telah disetujui oleh Gubernur/Bupati/Walikota. Pada tahun 2023, BKD Kota Depok mengeluarkan SK hibah bongkaran bangunan gedung SMPN 27 Depok.

i) Penatausahaan

Kegiatan penatausahaan oleh BKD Kota Depok dilakukan dalam rangka penertiban administrasi BMD dari pembukuan, inventarisasi dan pelaporan aset sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam melakukan pencatatan dan pendaftaran aset-aset ke dalam daftar barang pengguna berdasarkan penggolongannya dan kodifikasi barang. Salah satu contoh yang ada di BKD Kota Depok adalah kartu inventarisasi barang (KIB) pada dokumen daftar aset daerah dalam bentuk microsoft excel sebagai berikut:

- 1) KIB A/01= Tanah
- 2) KIB B/02 = Peralatan dan mesin
- 3) KIB C/03 = Gedung dan bangunan
- 4) KIB D/04 = Jalan, Irigasi, dan Jaringan
- 5) KIB E/05 = Aset tetap lainnya
- 6) KIB F/06 = Kontruksi dalam pengerjaan

Namun terdapat kendala dalam tahap pelaporan yaitu OPD atau SKPD sering mendapatkan hibah dari Kementrian atau Pemerintah Pusat dan tidak melalui Pengelola Barang tetapi langsung ke OPD atau SKPD, sehingga barang hibah tidak dilaporkan ke BKD Kota Depok. Hal ini dikarenakan mereka berfikir bahwa hibah tidak perlu dilaporkan padahal BKD Kota Depok tetap melakukan audit sehingga sering terjadi telat pelaporan pada barang hibah.

j) Pembinaan, Pengawasan, Pengendalian

BKD Kota Depok melakukan pembinaan dengan melaksanakan peror penatausahaan BMD. Didalam peror itu salah satu bentuknya yaitu melakukan rakor rutin setiap setahun sekali atau dua kali dalam setahun. Kedua, melakukan Bimtek setiap tahun. Ketiga, melakukan rekonsiliasi data aset rutin tiap bulan, jadi BKD Kota Depok bisa memantau bagaimana penginputan data aset kedalam aplikasi modul asetnya karena kita sudah menggunakan aplikasi modul aset yang namanya SIPKD dikarenakan dalam segi pemahaman dalam tata cara pencatatan aset masih ditemukan selisih. Hal ini dikarenakan ada yang tidak melaporkan rincian yang tidak sesuai dengan nilai yang dibelanjakan. Sehingga BKD Kota Depok melakukan rekonsiliasi data aset secara rutin tiap bulan agar BKD Kota Depok dapat memantau bagaimana penginputan data aset di SKPD.

Jadi BKD Kota Depok dapat mengetahui pergerakan aset SKPD yang ada di Kabupaten Depok. Termasuk BKD Kota Depok juga membuat jejaring komunikasi yaitu Group WhatsApp, jadi ketika ada permasalahan atau memberikan informasi maka BKD Kota Depok memanfaatkan jejaring komunikasi tersebut walaupun masih menggunakan platform umum untuk menghindari miskomunikasi.

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat dihitung nilai kesesuaian menggunakan alat ukur Dean J. Champion dalam Nasution (2021:39) yaitu perhitungan dilaksanakan dengan menghitung jumlah jawaban “sesuai” untuk menentukan besaran rasio efektivitas terhadap pengelolaan BMD yang ada di BKD Kota Depok terhadap Pemendagri No. 19 Tahun 2016 dengan dilaksanakan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Rasio efektivitas} = \frac{\text{Total jawaban "sesuai"}}{\text{Total butir perbandingan}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio efektivitas} = \frac{58}{67} \times 100\%$$

$$\text{Rasio efektivitas} = 86\% \text{ (Sangat Efektif)}$$

Dari hasil perhitungan diatas, maka pengukuran aset tetap telah sesuai dengan Pemendagri No. 19 Tahun 2016 dengan tingkat kesesuaian 86% kriteria sangat efektif menurut Dean J. Champion dalam Nasution (2021:39) dengan pengelolaan BMD pada BKD Kota Depok.

b. Perlakuan Akuntansi Aset Tetap

a) Klasifikasi aset tetap

BKD Kota Depok memiliki daftar aset daerah yang telah digolongkan berdasarkan klasifikasi aset agar mempermudah bagi Pengguna Barang dalam merekap aset tetap. Berikut daftar aset tetap berdasarkan Kartu Inventaris Barang (KIB) untuk semua OPD Pemerintah Kota Depok antara lain:

Tabel 5 Daftar aset daerah Kota Depok

No	Klasifikasi Aset Tetap	Jumlah Barang	Jumlah Harga Barang	Kondisi
1	Tanah	7114	Rp 8.644.751.145.501,00	Baik
2	Peralatan dan Mesin	301.773	Rp 1.785.336.901.037,00	Baik
3	Gedung dan bangunan	2.284	Rp 2.705.738.605.949,51	Baik
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	25.398	Rp 7.917.698.413.827,00	Baik
5	Aset tetap lainnya (Semua OPD kecuali Dinas Pendidikan)	35.095	Rp 194.305.944.731,00	Baik
6	Konstruksi dalam pengerjaan	5	Rp 39.563.244.194,00	Baik

Sumber: BKD Kota Depok (2024)

b) Pengakuan aset tetap

Pengakuan aset tetap pada BKD Kota Depok berdasarkan PSAP 07 yang diakui sebagai aset dengan masa manfaat aset tersebut lebih dari 12 bulan untuk digunakan untuk masa yang akan datang.

c) Pengukuran aset tetap

BKD Kota Depok pengukuran atau penilaian aset diperoleh dari tiga cara yaitu dengan aset yang dibeli, hibah, dan tukar guling. Untuk **aset yang dibeli** itu menggunakan uang sendiri dari APBD dari nominal uang yang BKD Kota Depok keluarkan baik itu nilai barangnya atau perolehannya. Pengukuran aset disesuaikan dengan cara pengadaan aset yang bersangkutan. BKD Kota Depok memiliki aset peralatan dan mesin yaitu printer tipe HP dengan kode barang 2.10.02.03.019 memiliki nilai perolehannya Rp2.975.000,00 dari APBD tahun 2021 dalam kondisi baik dan siap digunakan.

Kedua dari **hibah**, barang-barang dari hibah pemerintah pusat atau pemerintah daerah kasih barang ke BKD Kota Depok dengan memberikan berita acara sesuai dengan nilainya misalkan mobil di berita serah terima itu ada nilai nominalnya maka itu yang BKD Kota Depok cantumkan tapi ada juga yang tidak ada nilainya tapi hanya

menyerahkan satu unit. Contoh lainnya yaitu mobil XXX sebanyak X unit maka kita menggunakan nilai appraisal atau menilai sendiri berdasarkan harga perolehan tahun mobil tersebut misalkan 2023 tipe A bisa di cari di internet nah baru dicatat nilai asetnya. Ketiga **tukar guling** itu memberi aset maka dapat aset misalkan BKD Kota Depok memiliki mobil A dikasih ke pemerintah B maka BKD Kota Depok dapat mobil B dengan nilai selisinya BKD Kota Depok catat sebagai keuntungan atau BKD Kota Depok memberinya lebih besar lalu mendapatkannya lebih kecil maka BKD Kota Depok catat rugi dalam tukar guling dan itu jarang terjadi. Biasanya antar pemerintah daerah adalah hibah.

d) Komponen biaya aset tetap

BKD Kota Depok mendistribusikan beberapa biaya seperti ongkos kirimnya atau biaya angkutnya atau ketika membeli mobil juga ada STNK yang keluar. Hal itu merupakan satu paket harga perolehan bukan nilai barangnya tetapi biaya-biaya yang dikeluarkan untuk aset itu bisa digunakan.

e) Pengeluaran setelah perolehan aset tetap

BKD Kota Depok melakukan pengeluaran setelah perolehan aset guna meningkatkan mutu dan perawatan BMD harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan. Pengeluaran lainnya yang timbul setelah perolehan awal BKD Kota Depok mengakui sebagai beban pengeluaran yang dikeluarkan untuk perbaikan atau pemeliharaan aset yang ditujukan untuk memulihkan atau mempertahankan *economic benefit* atau potensi *service* atas aset yang diharapkan. Aset tetap BKD Kota Depok salah satunya adalah kendaraan yang diadakan pemeliharaan aset sehingga dijadikan pengeluaran setelah perolehan aset tetap yaitu beban terhadap *service* kendaraan.

f) Penyusutan aset tetap

Akumulasi penyusutan BKD Kota Depok menggunakan **metode garis lurus**, penyusutan itu dilakukan dalam setahun bahkan ada pemerintah daerah yang penyusutannya dalam bulanan. Aset yang terus dipakai maka terus menyusut. Ketika BKD Kota Depok beli mobil kira-kira dalam mekasir umur mobil yang bisa dipakai. Ketika mobil dipakai akan mengalami rusak, jika umur mobil sepuluh tahun berarti penyusutan setahunnya tinggal harga mobil dibagi sepuluh kan. Sepuluh tahun kemudian nilai mobil itu sudah bernilai nol. Itulah akumulasi penyusutan untuk menghitung berapa nilai aslinya karena nilai aset tidak akan bertahan terus-menerus.

g) Penghentian dan pelepasan aset tetap

BKD Kota Depok dalam melakukan penghentian dan pelepasan BMD secara permanen ketika BMD tersebut sudah tidak memilik masa manfaat dengan cara pertama yaitu aset ketika akan dilepaskan bisa dilakukan dengan cara dihibahkan. Kedua bisa dihancurkan seperti dibakar, dirubuhkan, dicairkan, dll. Lalu yang ketiga yaitu aset dapat dijual misalkan mobil tua kita lelang sama aja kita jual walau kita rugi karena aset lelang pasti nilainya tidak sebagai saat perolehan pertama. Aset-aset tersebut ketika sudah dihibahkan maka langsung dihapus dipencatatan BKD Kota Depok, lalu ketika aset dihancurkan dan dibuat aset yang baru maka aset lama dihancurkan terlebih dahulu

karena akan dipakai aset baru dengan dihapus dicatatkan terlebih dahulu. Jika aset nya masih memiliki masa manfaat dan dalam kondisi baik tetapi mengalami kehancuran karena bencana alam atau hal tidak terduga maka kita tetap melakukan penghentian aset dan menghapusnya.

h) Penyajian dan pengungkapan aset tetap

BKD Kota Depok pada daftar aset harus disajikan secara rinci untuk memberikan informasi yang lebih baik kepada pemakaiannya ke dalam laporan Neraca dan penjelasan dituangkan dalam CaLK. Untuk keperluan penyusunan neraca yang diatur dalam Peraturan Walikota No. 15 Tahun 2022.

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang diuraikan di atas, maka perlakuan akuntansi aset tetap pada BKD Kota Depok yang memiliki Peraturan Walikota Depok No. 15 tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Depok telah **sesuai seluruhnya** dengan peraturan PSAP No. 07 tentang Akuntansi Aset Tetap.

5. Kesimpulan, Implikasi, dan Rekomendasi

a. Kesimpulan

Pengelolaan aset tetap yang dilakukan oleh BKD Kota Depok **belum seluruhnya** sesuai dengan Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan BMD dan memperoleh **skor 86% atau sangat efektif**. BKD Kota Depok hanya menerapkan lima puluh delapan indikator dari enam puluh tujuh indikator yang dianalisis yaitu terkait dengan Pengadaan, Penggunaan, Penilaian, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Penghapusan. Sedangkan lima indikator yang belum terpenuhi adalah Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran, Pemanfaatan, Pengamanan dan Pemeliharaan, Penatausahaan, dan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian.

Dalam perlakuan akuntansi aset tetap di BKD Kota Depok telah sesuai dengan PSAP No. 07 Tahun 2010. Sehingga semua pencatatan aset tetap tercatat dengan benar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Ini menjadi faktor untuk mendorong BKD Kota Depok untuk bertindak secara efisien dan efektif dalam mengelola aset tetap.

b. Implikasi

Penelitian ini mengharapkan BKD Kota Depok melakukan tindak lanjut atas indikator pengelolaan aset yang belum sesuai dengan Permendagri No. 19 Tahun 2016 dan tetap mempertahankan kesesuaian pelaksanaan akuntansi yang diterapkan dengan PSAP 07 Tahun 2010 serta diharapkan terus memperbaharui kebijakan.

c. Rekomendasi

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti dapat memberikan rekomendasi bagi peneliti selanjutnya agar lebih baik lagi dan dapat menyempurnakan penelitian selanjutnya yaitu dengan menambahkan teknik pengumpulan data observasi untuk mengamati lebih lanjut proses pengelolaan BMD yang memang masih dibutuhkan untuk penelitian lebih lanjut.

6. Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, tentunya dalam penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu hanya masih melakukan wawancara beberapa kali pertemuan dengan beberapa informan meskipun sumber informan valid dan terpercaya.

7. Daftar Pustaka

- Adri, A. (2022). *Kota Depok, Tetangga Jakarta yang Jadi Magnet Bagi Para Pendatang*. Kompas Id. <https://www.kompas.id/baca/metro/2023/05/02/tantangan-kota-depok-menghadapi-arus-urbanisasi>
- Agusti, W. O. D., & Mahmuda, D. (2022). Efektivitas Penerapan Sistem dan Prosedur Akuntansi Aset Tetap pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buton. *Entries: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi UMButon*, 4(2), 68–87.
- Agustin, L., & Tarigan, A. A. (2022). Analisis Pengelolaan Aset Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara. *Journal of Visions and Ideas*, 3(1), 216–236.
- Ariska, N. (2017). *Laporan Praktik Kerja Lapangan pada Badan Keuangan Daerah Kota Depok*. Skripsi. Universitas Negeri Jakarta.
- Arikunto, S. (2019). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta. <https://doi.org/10.56606/albama.v14i2.98>
- BKD. (2023). *Badan Keuangan Daerah*. <https://bkd.depok.go.id/>
- BPKSDM. (2022). *Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Pengelolaan Aset Pemerintah Kota Surakarta Pola Kerjasama Periode 24 Oktober 2022 s.d 8 November 2022 antara Pemerintah Kota Surakarta dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah*. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia.
- Firzada, M. I. (2021). *Perspektif Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) sebagai Modal Awal Pembangunan Nasional*. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-biak/baca-artikel/14179/Perspektif-Pengelolaan-Barang-Milik-Daerah-BMD-Sebagai-Modal-Awal-Pembangunan-Nasional.html>
- Hadiyanti, A. S., & Nahar, A. (2018). Analisis Pengelolaan Aset Tetap pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Jepara. *Jurnal Rekognisi Akuntansi*, 2(2), 82–97.
- Kemenkeu. (2016). *Kebijakan Akuntansi Barang Milik Negara*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Nasution, A. S. (2021). *Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran (Studi Kasus pada Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal)*. Skripsi. UIN Sumatera Utara.
- Peraturan Wali Kota Depok Nomor 15. (2022). *Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Depok*. Jakarta: Pemerintah Kota Depok.

-
- Purba, R. B. (2019). Pengelolaan Aset Tetap Daerah dalam Mengoptimalkan Pemanfaatan aset Daerah. *Jurnal Akuntansi Bisnis & Publik*, 9(2), 152–164.
- Rokhayah, S. (2021). *Menilai Barang Milik Daerah, Sekaya Apa Daerahmu?* Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13250/Menilai-Barang-Milik-Daerah-Sekaya-Apa-Daerahmu.html>
- Rozali, Y. A. (2022). Penggunaan Analisis Konten dan Analisis Tematik. *Forum Ilmiah*, 19(1), 68–76.
- Saragih, R. (2018). Efektivitas Kebijakan Penatausahaan Barang Milik Negara di Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Medan. *Jurnal Administrasi Publik: Public Administration Journal*, 7(1), 77–93. <https://doi.org/10.31289/jap.v7i1.1266>
- Saraswati, M. T., Budiwibowo, S., & Sulistyowati, N. W. (2017). Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap dalam Penyusunan Neraca pada Pemerintahan Kabupaten Madiun. *Assets: Jurnal Akuntansi dan Pendidikan*, 6(2), 153–168. <https://doi.org/10.25273/jap.v6i2.1753>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. CV. Alfabeta.
- Syam, S. (2020). Pengaruh Efektifitas dan Efisiensi Kerja terhadap Kinerja Pegawai pada Kantor Kecamatan Banggae Timur. *Profitability: Jurnal Ilmu Manajemen*, 4(2), 128–152.
- Umar, A. R. M. (2020). *Optimalisasi Pengelolaan Kekayaan Daerah oleh Badan Usaha Milik Daerah*. Badan Usaha Milik Negara.
- Undang-Undang Nomor 11. (2018). *Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah*. Jakarta: Pemerintah Pusat.
- Undang-Undang Nomor 19. (2016). *Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah*. Jakarta: Pemerintah Pusat.
- Undang-Undang Nomor 23. (2014). *Tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Pemerintah Pusat.
- Undang-Undang Nomor 71. (2004). *Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Pemerintah Pusat.
- Wartuny, S. (2020). Analisis Pengelolaan Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya. *Kupna Akuntansi: Kumpulan Artikel Akuntansi*, 1(1), 22–33. <https://doi.org/10.30598/kupna.v1.i1.p22-33>
- Wensen, A. K., Kawulur, A. F., & Kewo, C. (2021). Analisis Pengukuran Nilai Aset Tetap pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Minahasa. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 2(1), 30–40. <https://doi.org/10.53682/jaim.v2i1.832>